

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR Kpt 5/HK.03.1/3505 Tahun 2022
2022

Kpt 11/HK.03.1/3505 Tahun 2022

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR NOMOR
5/HK.03.1/3505/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Keputusan ini merupakan tentang Perubahan Personil Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 1 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2019; PP No. 14 Tahun 2020; PP No. 14 Tahun 2020; PPI No. 1 Tahun 2013; PPI No. 1 Tahun 2019; PPI No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang perubahan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
 - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 5/HK.03.1/3505/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 1 hlm.